

**Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(P-RKPD)
Kabupaten Balangan
Tahun 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 32 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang

- a. bahwa mengacu ketentuan dalam Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan



- urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.
 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
 6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
 7. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut P-KUA adalah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Balangan.
 8. Perubahan Prioritas Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut P-PPAS adalah Perubahan Prioritas Plapon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
 9. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Balangan.
 10. Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut P-RAPBD adalah Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
 11. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Balangan.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Maksud Perubahan RKPD tahun 2021 adalah landasan dan pedoman operasional bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2021 yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan kerangka pendanaannya.
- (2) Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah :
 - a. sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2021;
 - b. sebagai pedoman bagi SKPD dalam melakukan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2021;

- c. sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2021 meliputi pergeseran kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pasal 4

- (1) Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2021
BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI : Penutup

- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkan Perubahannya Perubahan RKPD Tahun 2021 dan belum tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2021, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Tahun 2021.
- (2) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkan Perubahannya Perubahan RKPD Tahun 2021 ditetapkan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021.

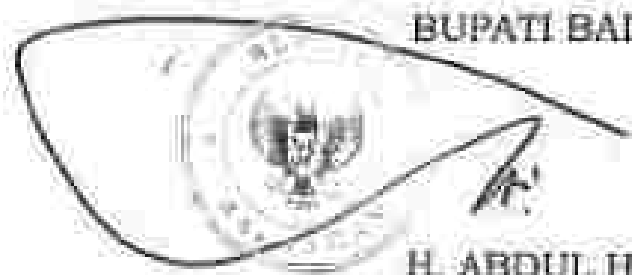
BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 19 Juli 2021


BUPATI BALANGAN
H. ABDUL HADI,

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 19 Juli 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H. YULIAN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 32

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala					20 unit	000	000	37.480.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BKPPD	20 unit	133.455.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala					25 unit	000	000	000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BKPPD	25 unit	33.609.750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							000	000	33.200.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah	OPD BKPPD		000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	[?]	[?]		[?]		0 [?]	000	000	1.144.877.000					0 [?]	4.323.502.387			
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							000	000	518.321.000						2.306.384.057			
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentasi Penerbitan SK CPNS menjadi PNS tepat waktu					100 %	000	000	000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BKPPD	100 %	289.123.800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					100 %	000	000	407.726.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah	OPD BKPPD	100 %	1.544.639.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentasi penyelesaian pemberhentian dan Pemberian Pensun ASN tepat waktu					100 %	000	000	12.280.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BKPPD	100 %	62.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya Apel Wawasan Kesadaran Nasional					10 Kegiatan	000	000	16.680.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BKPPD		10 Kegiatan	94.710.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Terlaksananya kegiatan senam ceramah agama dalam rangka peningkatan kesehatan jasmani dan rohani aparaturnya					45 Kegiatan									45 Kegiatan			
						Terselenggaranya peringatan HUT Korps ASN					1 Kegiatan									1 Kegiatan			
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pemutakhiran dan rekonsiliasi data pegawai yang dipublikasikan					1 dokumen	000	000	81.635.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BKPPD	1 dokumen	315.411.257	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
						Jumlah layanan kepegawaian berbasis elektronik yang terintegrasi					5 layanan									5 layanan			
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN							000	000	82.126.000						387.676.525			
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentasi Administrasi Penataan dan Mutasi Jabatan Tepat Waktu					100 %	000	000	67.226.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kabupaten Balangan	100 %	259.483.875	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentasi Kenaikan Pangkat ASN tepat waktu					100 %	000	000	14.900.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kabupaten Balangan	100 %	128.192.650	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi	orang		orang		1034 orang	000	000	459.440.000					1034 orang	1.371.619.330			
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti Assesment					6 orang	000	000	57.680.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring			5. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah	ASN Kabupaten Balangan	6 orang	000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	3	2	2.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang direkomendasikan dalam diklat/pelatihan/bimbingan diklat teknis, tugas dan fungsi					200 orang	000	000	251.760.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring			5. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah	ASN Kabupaten Balangan	200 orang	000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan dana untuk belajar dan ikatan Dinas sesuai kebutuhan daerah					3 orang	000	000	150.000.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			ASN Kabupaten Balangan	3 orang	326.691.075	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang dikirim dalam Pelaksanaan Diklat Pim II, III dan IV					16 orang	000	000	000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kabupaten Balangan	16 orang	817.765.295	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	